

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA  
DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Seminar Proposal Skripsi**

**Oleh  
I GUSTI AYU DEVI LAKSMI CAESAR DANA MONA  
NIM. 1614101062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2020**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**  
**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007


Skripsi oleh I Gusti Ayu Devi Laksmi Caesar Dana Mona ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 14 Februari 2020

Dewan Penguji,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198427122009121007

(Anggota)



Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd.  
NIP. 196008191985031001

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

**Sekretaris Ujian,**



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Ayu Devi Laksmi Caesar Dana Mona

Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 01 Mei 1998

NIM : 1614101062

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No.124/Pid.B/PN.Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2020



I Gusti Ayu Devi Laksmi Caesar Dana Mona

NIM. 1614101062

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr)”**.


Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, selaku pembimbing II, dan sekaligus selaku pembimbing akademik atas motivasi serta dukungan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan, dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan penuh kesabaran dan dukungan moral kepada penulis.

6. Bapak I Wayan Sukanila, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
7. Bapak I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., selaku Majelis Hakim yang memutus perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis yang telah membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
8. Ibu A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., selaku Majelis Hakim yang memutus perkara yang berkaitan dengan penelitian penulis yang telah membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak Suryadilaga, S.H., selaku Advokat dari I Kadek Indra Jaya alias Kodok (terpidana) yang telah membantu dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua penulis I Gusti Putu Dana, S.H. dan I Dewa Ayu Susanti, S.Sos., yang selalu bersedia memberikan doa, dukungan moril, dan motivasi serta banyak pembelajaran hidup yang diberikan kepada penulis dalam segala hal termasuk penulisan skripsi ini.
11. Nenek penulis Jero Wayan Rupek yang telah memberikan doa, dorongan moril, dan dukungan secara materiil serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik-adik penulis I Gst. Ayu Made Eva Malini Dana Jyota dan I Gst. Ngurah Bagus Dana Yocira yang banyak membantu serta memotivasi penulis dalam segala hal termasuk penulisan skripsi ini.
13. Seluruh paman, tante, dan kakak maupun adik sepupu penulis yang telah memberikan doa, dorongan moril, dan dukungan secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Yang tercinta, Sang KOMPIANG Surya Arta Wiguna yang telah memberikan doa, dorongan moril, dan dengan sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kadek Dony Hartawan, S.H. M.Kn selaku Dosen Luar Biasa Ilmu Hukum dan sebagai paman penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta selalu memberikan motivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

16. Orangtua kekasih penulis Sang Putu Surata, S.T. dan Sang Ayu Sonia yang telah memberikan doa, dukungan moril, dan motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Ucil dan Icilku (di semok squad) yang selalu setia mensupport, membantu dalam segala hal dan senantiasa selalu ada untuk penulis.
18. Teman-teman PKKH penulis yang selalu mensupport dan saling membantu satu sama lain untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Seluruh teman-teman penulis, baik pada Program Studi Ilmu Hukum Pendidikan Ganesha maupun di luar Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan bantuan-bantuan selama perkuliahan sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
20. Fasilitas dari orang tuaku yang selalu menemani kemanapun penulis melaju yang tak pernah kenal lelah, letih, hujan, angin, maupun panas yang selalu siap gas.
21. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.



Singaraja, 4 Februari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN

COVER	
PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Tindak Pidana .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
2.2 Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	35
2.4 Dasar Pertimbangan Hakim .....	37
2.4.1 Alasan Yang Meringankan Pidana .....	38
2.4.2 Alasan Yang Memberatkan Pidana .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	43
3.1 Jenis Penilaian.....	43

3.2 Sifat Penelitian .....	43
3.3 Data dan Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	47
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.....	49
4.2 Hasil Penelitian .....	56
4.2.1 Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr....	56
4.2.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr .....	66
4.3 Pembahasan.....	68
4.3.1 Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr....	68
4.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Simpulan .....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B..... 52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

